

**PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh:

**MUSDALIFAH**  
**NIM: D20193106**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2023**

**PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

**Oleh:**

**MUSDALIFAH**  
**NIM. D20193106**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

  
**Muhammad Muhib Alwi, M.A.**  
**NIP. 197807192009121005**

**PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

**Tim Penguji**

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**H. Zainul Fanani, M.Ag.**  
NIP.197107272005011001

  
**Arrumaisha Fitri, M.Psi.**  
NIP. 198712232019032005

Anggota :

1. Muhibbin, M.Si
2. Muhammad Muhib Alwi, MA.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah



  
**Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Q.S. At-Tahrim [66]:6\*”

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2007), 6

## PERSEMBAHAN

Mari kita panjatkan seluruh pujian dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan karunianya penulis dapat menuntaskan karya tulis ilmiah ini dengan lancar. Dengan seluruh kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Sudiono dan Ibu Mainatul Hasanah adalah sosok orang tua yang telah sudi tanpa hentinya selalu mendoakan, mendukung, membimbing serta mendidik tanpa rasa lelah dan keiklasan yang sangat tulus, sehingga menjadikan penulis semangat dalam menjalani hidup serta penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Bagi penulis mereka adalah orang tua yang berhasil dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
3. Teman-teman yang penulis sayangi Ira dan Queen yang selalu membantu, selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, serta selalu senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dalam menjalani proses perjuangan.

Semoga Allah senantiasa meridoinya. Amiin

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, mari kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang berkat karunia dan pertolongan-Nya menjadikan proses pengerjaan skripsi dengan judul **“PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah memberikan petunjuk dan tuntunan kepada umat-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis dengan segala jerih payahnya sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan.

Penulis sadar bahwa terselesainya penulisan skripsi ini merupakan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember)
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember)

3. Bapak Ardiansyah selaku ketua prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember),
4. Bapak Muhammad Muhib Alwi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini bisa selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember) yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Segenap pengurus dan jajaran UPTD PPA Kabupaten Jember yang telah memberikan izin serta membantu proses penelitian yang telah dilaksanakan di lokasi tersebut.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berika kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah.

Jember, 20 Juni 2023  
Penulis

Musdalifah  
NIM. D20193106

## ABSTRAK

**Musdalifah, 2023** : *Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember*

**Kata Kunci** : Peran Konselor, Bentuk-bentuk KDRT dalam rumah tangga

Seseorang yang pernah mengalami kekerasan membutuhkan tempat pengaduan dan perlindungan. Biasanya mereka sampaikan kepada teman, kerabat terdekat atau bisa lebih efektif lagi jika ada konselor untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember? 2) apa saja layanan yang diberikan oleh konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember? 3) apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kabupaten jember?


Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui layanan apa saja yang diberikan oleh konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. 3) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknis purposive sampling. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Terakhir yakni tahapan penelitian menggunakan tahap pra lapangan dan tahap lapangan.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) gambaran dari peranan konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni konselor yang ada di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hanya melakukan dua peran saja dari lima teori. Dua peran yang terealisasikan, berperan sebagai konselor bagi korban dan berperan sebagai manager bagi klien. 2) pelayanan yang diberikan oleh konselor yaitu proses konseling, pelayanan pengaduan masyarakat, pendampingan kasus melalui jalur hukum, rumah perlindungan (*shelter*). 3) faktor penghambat bagi konselor yaitu dari latar belakang korban yang berbeda beda dan juga kurangnya sumber daya manusia (pendidikan konselor tidak sesuai dengan profesi konselor), ketika menangani korban ABK.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....             | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                         | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                 | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....             | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian .....                | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                  | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 8           |
| E. Definisi Istilah .....                  | 9           |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....     | <b>11</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....              | 11          |
| B. Kajian Teori .....                      | 14          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....     | <b>27</b>   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....    | 27          |
| B. Lokasi Penelitian.....                  | 27          |
| C. Subyek Penelitian.....                  | 28          |




|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| D. Tehnik Pengumpulan Data.....     | 29        |
| E. Analisis Data.....               | 31        |
| F. Keabsahan Data.....              | 31        |
| G. Tahap-tahap Penelitian.....      | 32        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>      | <b>33</b> |
| A. Gambaran Obyek Penelitian.....   | 33        |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 41        |
| C. Pembahasan Temuan.....           | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>          | <b>59</b> |
| A. Simpulan.....                    | 59        |
| B. Saran-saran.....                 | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>          | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>            |           |

**UIN**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

| No Uraian   | Hal |
|---|-----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....  | 13  |
| 4.1 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember .....                               | 37  |
| 4.1 Total pendampingan kasus KDRT pada perempuan di UPTD<br>PPA tahun 2018-2022 ..... | 38  |
| 4.2 Total pendampingan kasus KDRT pada perempuan di UPTD PPA<br>tahun 2018-2022 ..... | 38  |



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pelayanan dan Pelaporan UPTD PPA Kabupaten

Jember ..... 40



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ**

**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Permasalahan rumah tangga yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi pada anak-anak, perempuan, dan laki-laki, namun biasanya pengertian dari KDRT dapat menjadi pelecehan terhadap perempuan. Hal ini karena kebanyakan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak perempuan. Jika ditelaah lebih mendalam lagi banyak keluarga yang mengalami ketidak bahagiaan dalam berumah tangga, apalagi keluarga yang sering diterpa oleh badai pertikaian. Karena situasi seperti itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan wanita. Kasus-kasus KDRT sudah banyak terjadi di masyarakat, namun ironisnya para korban seringkali menyembunyikan kasus KDRT karena dibatasi oleh struktur budaya dimana perempuan dipandang sebagai pribadi lain yang harus diperlakukan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-

*perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada kerana Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>1</sup>*

Ayat diatas menjelaskan tentang wanita yang memiliki kesempatan untuk melakukan nusyuz (kemaksiatan) pada suaminya. Apabila sudah diberikan nasihat dan juga sudah pisah ranjang akan tetapi masih melakukan perbuatan tersebut, maka jikalau perlu pukullah mereka. Sedangkan keterkaitan ayat tersebut dengan kekerasan dalam rumah tangga terletak pada artian dari kata “pukullah” yang bermaksud memukul pada ayat diatas adalah perintah yang mutlak. Namun dalam tafsiran kemenag tersebut menggunakan kalimat ‘(kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan’.

Karena ini adalah bukti bahwa memukul bukanlah perintah yang mutlak, tetapi hanya jika diperlakukan dan juga dengan cara yang tidak menyakiti si wanita. Hal tersebut hanya dilakukan dengan tujuan mendidik istri, akan tetapi banyak oknum yang salah mengartikan ayat ini, sehingga istri selalu menjadi yang nomor dua dan diperlakukan secara tidak manusia seperti (dianiaya, dimaki, diperlakukan layaknya seperti pembantu bukannya istri).

Bahkan peristiwa kekerasan ini masih dianggap sebagai masalah pribadi dan orang diluar keluarga tidak perlu tahu. Namun seiring berjalannya waktu, kasus KDRT tidak dapat disepelekan lagi, karena kasus KDRT yang semakin meningkat menyadarkan kita bahwa kekerasan ini sudah tidak dapat

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2007), 34

ditolerir lagi dan kita tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah masalah individu, tetapi sudah menjadi masalah nasional karena masalah hak asasi manusia diabaikan.

Fenomena sosial yang sudah menjadi jangka panjang di beberapa rumah tangga di Indonesia yaitu KDRT. Namun, kejadian ini hampir tidak pernah terdengar karena akibat dari persepsi orang lain bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang agak tabu untuk dibicarakan secara terbuka.<sup>2</sup> Kekerasan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merusak seseorang, serta merusak harta benda. Segala hal yang berbentuk dan berbau ancaman, seperti mengucap kata kasar, cemooh, penghinaan juga bisa disamakan dengan suatu bentuk dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti seseorang dan juga bisa merusak harta benda, dan juga termasuk ancaman koersif terhadap kebebasan pribadi.<sup>3</sup>

Menurut UU Nomer. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan, yang dapat mengakibatkan adanya kesengsaraan serta penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan juga penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup> Dalam keluarga, perempuan

---

<sup>2</sup> Barbara Krahe, Perilaku Agresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 244.

<sup>3</sup> Purnianti, Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000), hlm. 2.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 11 ayat (1)

merupakan pihak yang paling rentan dan beresiko tinggi menjadi korban KDRT. UPTD PPA Kabupaten Jember pada tahun 2018 terdapat 7 kasus, pada tahun 2019 terdapat 29 kasus, pada tahun 2020 terdapat 12 kasus KDRT, 24 kasus pada tahun 2021 dan 31 kasus pada tahun 2022 di Kabupaten Jember.<sup>5</sup>

Adanya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan terutama istri memberikan perhatian khusus bagi lembaga-lembaga khususnya perlindungan hak perempuan, dimana usaha yang diberikan oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan baik terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual anak maupun kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan, baik kekerasan secara psikis, psikis, seksual, serta kekerasan ekonomi.

Dengan semakin banyaknya kasus KDRT, maka pemerintah berusaha mengatasinya dengan memperkenalkan UU penghapusan KDRT Nomer 23 Tahun 2004, semoga bisa menjadi dasar penindakan, pencegahan dan perlindungan bagi KDRT. Ada usaha lainnya yang juga dibentuk UPTD PPA (unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak) di Kabupaten Jember untuk memberikan pelayanan kepada perempuan KDRT. Dan unit perlindungan perempuan dan anak fokus pada pelayanan klien, setiap klien juga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dari klien. Mulai dari

---

<sup>5</sup> Data Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember, Tentang Total Pendampingan Kasus KDRT pada Perempuan tahun 2022.



pelayanan pengaduan masyarakat, pendampingan, konseling, rumah perlindungan(*shelter*).

Konselor juga berperan penting dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena konselor dapat membantu dan berperan sebagai konsultan, agen pengubah, agen prevensi primer, manager dan konselor yang mendampingi klien untuk membantunya mencari solusi dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Juga dapat membantu korban mengembalikan hak-hak perempuan dalam keluarga yang hilang akibat peristiwa kekerasan yang dialami. Selama ini para konselor telah banyak membantu klien atau korban yaitu dalam pemulihan kesehatan korban dan juga dalam pemulihan mental korban KDRT dan sebagai advokat bagi korban KDRT dengan melakukan pendampingan sebagai: konsultasi Hukum, ikut mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi, melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, juga menerapkan penjangkauan dan home visit jika diperlukan, serta mediasi.

Menurut Sindi Dwi Yunike, pendamping unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember, korban KDRT ditawarkan kesempatan yaitu mediasi. Terkadang beberapa pelapor atau korban lebih memilih untuk melakukan mediasi dan berdamai daripada memperkarakan pelaku ke jalur hukum. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kesepakatan dari 2 pihak keluarga, ada juga yang dikarenakan merasa malu jika kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dibawa ke jalur hukum, sehingga bersepakat untuk berdamai saja. Faktor yang berikutnya

dilatarbelakangi oleh ketidakmandirian secara ekonomi. Karena sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, yang secara ekonomi masih bergantung pada suaminya. Oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan korban terkadang bimbang untuk melanjutkan kejalur hukum dan bercerai. Korban takut jika berpisah dengan suaminya akan kehilangan dukungan finansial. Jika seperti itu maka konselor dan pendamping tidak bisa memaksa pelapor atau korban untuk melanjutkan keranah hukum. Tetapi mengarahkan agar ada sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak supaya kasus serupa tidak diulangi kembali oleh pelaku.<sup>6</sup>

Maka dari hal tersebut, seseorang yang pernah mengalami kekerasan membutuhkan tempat pengaduan dan perlindungan. Biasanya mereka sampaikan kepada teman, kerabat terdekat atau bisa lebih efektif lagi jika ada konselor untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Konselor sangat berperan dalam membantu mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga untuk tercapainya kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga. Konseling yang diberikan agar suami atau istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk keluarganya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember, tentang Banyak Kasus KDRT di Jember Berakhir Damai yang di Pengaruhi Faktor Ekonomi pada tahun 2022

<sup>7</sup> Achmad Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, ( Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), hal 97.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang penanganan kekerasan rumah tangga dalam kaitannya dengan peran konselor dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul dengan topik “ Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember “.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran konselor dalam menangani kasus KDRT di Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember?
2. Pelayanan apa saja yang diberikan konselor dalam menangani kasus KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember?
3. Faktor apa saja yang menghambat konselor menangani kasus KDRT di UPTD PPA kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember.
2. Untuk melihat layanan apa saja yang diberikan oleh konselor dalam menangani kasus KDRT di UPTD PPA.

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat koselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoriitis**

Semoga penulisan penelitian ini dapat menjadi tanda bahwa masyarakat semakin sadar akan fungsi dari peran konselor untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat juga dapat mencegah kekerasan terhadap setiap perempuan dan anak di UPTD PPA.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan dalam bidang koseling mengenai peran konseelor dalam menangani kasus KDRT .

###### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan sekaligus informasi mengenai peran konselor dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sehingga peneliti selanjutnya dapat menangani kekerasan pada anak..

###### **c. Bagi UPTD PPA**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kerja unit pelaksana teknis perlindungan

perempuan dan anak Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan kasus kekerasan rumah tangga.

d. Bagi prodi BKI

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gagasan untuk pengembangan keilmuan pedoman konseling yang membahas tentang peran konselor dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### **E. Definisi Istilah**

Pembahasan dalam definisi istilah ini menggambarkan arti istilah-istilah yang penting untuk menjadi fokus perhatian penulis untuk judul penelitian.<sup>8</sup> Untuk menghindari kesalahpahaman, beberapa istilah penting diperkenalkan dalam judul ini yang menjadi fokus perhatian penulis yakni:

1. Peran konselor

Adapun arti dari peran konselor dalam penelitian ini adalah, konselor melakukan konseling, konselor sebagai manajer, konsultan, agen prevensi primer dan agen pengubah bagi konseli.

2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)


Adapun arti dari kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini adalah:

- a. Kekerasan Fisik yang meliputi, mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, membunuh.

---

<sup>8</sup> Penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah. IAIN Jember. Hlm, 47-48.

- b. Kekerasan Psikis yang meliputi, mengkritik, merendahkan, mengurangi kepercayaan diri, ancaman, penghinaan.
- c. Kekerasan seksual, yang meliputi, pelecehan dan seks yang tidak wajar.
- d. Kekerasan ekonomi yang meliputi, pengabaian secara ekonomi, eksploitasi, tidak menafkahi pasangan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dibahas oleh penulis mengangkat topik “peran konselor dalam menangani kasus KDRT di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk memperjelas hasil yang sudah ada dan untuk menemukan pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Bukan hanya itu dengan adanya penelitian terdahulu ini untuk dijadikan sebagai acuan atau pegangan bagi penulis dalam penelitian selanjutnya. Serta memperkaya teori yang digunakan dan menghindari plagiarisme dalam penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya membahas topik serupa, yaitu:

1. Novitasari Prasetyaningtyas, 2019 dengan judul skripsi “ Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Studi Deskriptif Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember “. Dimana perbedaan disertasi Novitasari yang lebih menitik beratkan pada upaya pengolahan yang telah dilakukan oleh UPTD untuk melayani korban KDRT, sedangkan disertasi per-review penulis lebih menitikberatkan pada peran konselor dalam penanganan kasus KDRT. Karena persamaannya yaitu sama-sama menyelidiki KDRT.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Novitasari Prasetyaningtyas, “Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) (Study Deskriptif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember)” (skripsi, UNEJ,2019)

2. Ranny Rahmawati, Sukidin, Pudjo Suharso, 2018 dengan judul jurnal “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Dimana untuk letak perbedaan jurnal yang diteliti oleh ranny, sukidin, suharso dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Jurnal milik ranny, sukidin, suharso lebih fokus meneliti tentang pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk persamaannya yakni sama dalam meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

3. Agung Budi Santoso, 2019 dengan judul jurnal “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial “. Dimana letak perbedaan jurnal yang diteliti oleh agung dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Jurnal milik agung lebih fokus meneliti mengenai kasus KDRT dalam perspektif pekerja sosial, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk persamaannya yaitu sama dalam meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ranny Rahmawati, Sukidin, dan Pudjo Suharso, “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember,” Jurnal, No. 2 (2018): 12

<sup>12</sup> Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial,” Jurnal, No. 1 (juni 2019) : 10



**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan**

| No | Nama, Tahun & Perguruan Tinggi  | Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Novitasari Prasetyaningtyas, 2019 & Universitas Negeri Jember             | Upaya penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di lembaga pusat pelayanan terpadu (PPT) (study deskriptif di lembaga pusat pelayanan terpadu (PPT) kabupaten jember) | Sama-sama meneliti tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dan lokasi penelitian sama. | Skripsi penelitian milik novitasari lebih fokus meneliti tentang upaya penanganan perempuan korban kdrt. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada peran konselor dalam menangani KDRT. |
| 2. | Ranny Rahmawati, Sukidin, Pudjo Suharso, 2018 & Universitas Negeri Jember | Pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) kabupaten jember                   | Sama-sama meneliti tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga                              | Jurnal milik ranny, sukidin, suharso lebih fokus ke pemberdayaan perempuan korban KDRT. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada peran konselor dalam menangani KDRT.                  |
| 3. | Agung Budi Santoso, 2019 & UIN Mataram                                    | Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: perspektif pekerjaan sosial   | Sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga.                                   | Jurnal milik agung lebih fokus kepada kasus kdrt dalam perspektif pekerjaan sosial. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih fokus ke peran konselor dalam menangani KDRT.                          |

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini berkaitan dengan KDRT yang telah dilaksanakan menurut sudut pandang dari peneliti masing-masing. Akan tetapi, untuk kegiatan penelitian yang berkaitan mengenai masalah peran

konselor dalam menangani kasus KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember masi belum diteliti sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, penulis melihat jika penelitian ini layak untuk dibahas dalam penelitian sebagai karya ilmiah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Konselor**

Menurut Lesmana, konselor merupakan salah satu pihak yang membantu klien atau korban dalam proses konseling. Sebagai seseorang yang memiliki pemahaman yang luas tentang dasar-dasar dan teknik konseling, ia tidak hanya memenuhi perannya sebagai manajer klien akan tetapi juga dapat berperan sebagai konselor, konsultan, guru yang mendampingi klien hingga klien mampu menemukan dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika disebut konselor adalah tenaga yang profesional dan sangat berarti bagi klien atau korban.<sup>13</sup> Dalam melakukan proses konseling seorang konselor diharuskan dapat membuat suasana yang kondusif saat proses konseling tengah berlangsung dan juga dapat menerima kondisi dari klien atau korban dengan apa adanya, serta dapat memposisikan dirinya agar bisa memahami dengan baik permasalahan yang sedang dihadapi oleh korban.

### **2. Peran Konselor**

Baruth dan Robinson mendefinisikan peran konselor sebagai interaksi untuk “posisi” dan bagian dari orang yang benar-benar menempati posisi tersebut. Oleh karena itu, dapat kita definisikan bahwa

---

<sup>13</sup> Namora Lumongga Lubis Hanida, *Konseling kelompok*, hal.26

apa yang dikemukakan Barut dan Robinson dapat diartikan jika peran tersebut adalah apa yang diharapkan dari sebuah posisi konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor. Contohnya seperti seorang konselor yang harus memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masalah klien. Barut dan Robinson juga mendefinisikan peran konselor sebagai peran yang berkaitan erat dengan peran konselor yang unsur-unsurnya berbeda. Tergantung lembaga tempat pengawas bekerja, tetapi peran dan tanggung jawabnya sama.<sup>14</sup> Baruth dan Robinson juga menyatakan bahwa ada 5 peran konselor yaitu :

a. Sebagai Konselor

Mencapai tujuan intrapersonal dan interpersonal dalam mengatasi kesulitan dalam pengembangan hidup dan pengambilan keputusan, serta memikirkan agenda perubahan dan pertumbuhan.

b. Sebagai Konsultan

Mampu bekerja dengan orang lain yang mempengaruhi kesehatan mental klien, seperti supervisor senior (*lead supervisor*).

Dan siapa saja yang mempengaruhi kehidupan kelompok inti.

c. Sebagai Agen Pengubah

Mempengaruhi dan memengaruhi lingkungan untuk meningkatkan fungsi klien (lingkungan berdampak pada kesehatan mental).

---

<sup>14</sup> Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik (Jakarta : kencana, 2011) hlm.215

d. Sebagai Agen Prevensi Primer

Mencegah kesulitan perkembangan dan mengatasi (proses menghadapi tekanan internal maupun eksternal yang dianggap berpotensi mendorong batas kemampuan individu) sebelum hal itu terjadi.

e. Sebagai Manager

Mengelola program layanan yang berharap dapat memenuhi berbagai macam harapan serta berfungsi sebagai administratif.

**3. Fungsi Konselor**

Menurut Baruth dan Robinson adapun yang menjadi fungsi konselor sebagai berikut:

a. Sebagai Konselor

Asesment, Evaluasi, Diagnosis, Rujukan, Wawancara Individual, Wawancara Kelompok.

b. Sebagai Konsultan

Asesmen, Memimpin kelompok pelatihan, Rujukan, Membuat skedul, Interpretasi test.

c. Sebagai Agen Pengubah

Analisis System, Testing Evaluasi, Perencanaan Program, Hubungan Masyarakat, Konsultasi.

d. Sebagai Agen Prevensi Primer

Memimpin kelompok pelatihan, contohnya keterampilan interpersonal, Merencanakan panduan pribadi untuk pembuatan keputusan dan keterampilan pemecahan masalah.

e. Sebagai Manajer

Membuat Skedul, Testing, Riset, Perencanaan, Asesmen kebutuhan, Mengembangkan server atau koordinator, Mengelola tempat, Menyusun dan menyimpan data material.<sup>15</sup>

Konselor memiliki fungsi yang paling utama yaitu dapat membantu klien atau korban dalam mengetahui serta memahami kekuatan - kekuatan diri-sendiri, dapat menjumpai hal apa saja yang akan menjadi penghambat klien dalam menemukan kekuatannya sendiri, serta bisa menjelaskan pribadi seperti apa yang klien harapkan.

#### 4. Proses Konseling

Peristiwa yang berkelanjutan dan memberikan arti bagi peserta konseling (Brammer 1979). Namun secara umum proses konseling terdiri dari tiga tahap :

a. Tahap Awal Konseling

1) Membangun hubungan konseling dimana klien berpartisipasi.

Adalah penting apakah klien berbicara dengan konselor dan tahap awal inilah yang sangat menentukan keberhasilan proses konseling.

2) Memperjelas dan mengidentifikasi masalah. Hal ini penting

karena konselor mempunyai peran yang penting dalam membantu mengklarifikasi masalah klien, dan klien juga tidak memahami potensi dirinya, karena tugas konselor adalah membantu klien

---

<sup>15</sup> Lesmana, Jeanette Murad, Dasar-Dasar Konseling (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal 93

memetakan pilihannya, membantu mendefinisikan masalah dan mengklarifikasi masalah..

- 3) Membuat penaksiran dan penjajakan. Memiliki makna yaitu konselor mampu untuk menaksir kemungkinan dan mengembangkan masalah dengan membangkitkan potensi yang klien miliki.
- 4) Menegosiasikan kontrak, memiliki makna yaitu konselor membuat sebuah perjanjian dengan klien untuk menentukan waktu yang diinginkan untuk melakukan pertemuan .<sup>16</sup>

b. Tahap pertengahan atau Tahap Kerja

- 1) Meneliti dan menyelidiki lebih lanjut masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh. Ini berarti bahwa konselor harus berusaha memberikan perspektif dan alternatif baru kepada kliennya terhadap masalah tersebut. Dan konselor melakukan penilaian ulang, yang melibatkan klien mengavaliasi masalah bersama. Jika klien antusias, itu menunjukkan bahwa klien sangat terlibat dan terbuka.

- 2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Yang penting adalah apakah klien merasa senang diikutsertakan dalam diskusi konseling dan juga menunjukkan kebutuhan mengembangkan potensi dan memecahkan masalah. Konselor juga harus berusaha

---

<sup>16</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 50-51.

bekerja dengan keterampilan yang berbeda, menjaga kebaikan, empati, kejujuran dan ketulusan saat membantu klien.

- 3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Memiliki makna konselor dengan klien harus selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya, karena kontrak benar-benar memperlancar proses konseling nantinya.<sup>17</sup>

c. Tahap Tindakan atau Tahap Akhir Konseling

- 1) Menyimpulkan perubahan yang sesuai dalam sikap dan perilaku. Artinya, korban dapat membuat pilihan yang berbeda dan mendiskusikannya dengan konselor, dan korban memutuskan sendiri pilihan mana yang dipilihnya atau yang terbaik untuk korban nantinya.
- 2) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien. Memiliki makna korban kemudian mencari makna dalam hubungan konseling sebagai kebutuhan akan perubahan.
- 3) Menerapkan perubahan perilaku. Penting untuk menyadari perubahan sikap dan perilaku dalam konseling selanjutnya. Saat klien menyadari sepenuhnya kebutuhan akan perubahan.
- 4) Mengakhiri hubungan konsultasi. Jika konselor mengakhiri konseling, dia harus mendapatkan persetujuan dari klien.

---

<sup>17</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 52.

## 5. Pelaksanaan konseling dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

Ada dua teknik konseling yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penerapan konseling dalam menangani kasus KDRT, yaitu :

### a. Konseling Individual

Teknik konseling individual ini merupakan layanan konseling tatap muka antara konselor dengan korban. Dengan tujuan konselor dapat mengusahakan prosesnya dengan kemampuan korban itu sendiri sehingga masalah korban akan terselesaikan secara baik dan benar.

### b. Konseling Kelompok

Teknik konseling kelompok ini adalah layanan konseling yang diberikan kepada sekelompok klien dan konselor yang menjadi pemimpin dalam kelompok untuk melakukan proses konseling serta didalam konseling ini juga terdapat pengungkapan serta pemahaman dari permasalahan korban, pencarian penyebab terhadap munculnya permasalahan serta upaya dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan metode-metode yang khusus, kegiatan evaluasi serta tindak lanjut.<sup>18</sup>

Ada juga pelaksanaan lainnya yang bisa menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni :

---

<sup>18</sup> Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, hal. 288



a. Layanan konseling individual

Bantuan yang diberikan konselor kepada klien, bertujuan untuk mengembangkan potensi klien dan juga agar mampu mengatasi masalahnya sendiri dan beradaptasi secara positif.

b. Layanan bimbingan kelompok

Suatu bantuan layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok klien agar dapat memecahkan permasalahan yang menghambat perkembangan klien.<sup>19</sup>

Implementasi lainnya bisa diterapkan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu bisa dengan kunjungan rumah atau *home visit*, kunjungan rumah yaitu suatu teknik pengumpulan data klien yang diperoleh selama kunjungan klien ke rumah untuk membantu masalah yang diderita klien. Dan juga sebagai pelengkap dari informasi korban yang telah direkam sebelumnya, yang juga tersedia dari hasil konseling. Kunjungan rumah juga bertujuan untuk membangun hubungan antar lembaga keluarga, masyarakat dan sekolah. Tujuannya juga untuk mengumpulkan informasi penting mengenai latar belakang anak serta keluarganya dan untuk mengumpulkan informasi baru atau untuk memeriksa apakah informasi yang diterima benar atau tidak. Yang terakhir mengenal lingkungan hidup dari klien dan untuk membahas tentang seorang klien bila membutuhkan kerjasama dengan orang tua.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, hal. 35.

<sup>20</sup> W. S Winkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, 98.

## 6. Hambatan konselor dalam pelaksanaan proses konseling

Hambatan dan tantangan bagi seorang konselor itu pasti ada di saat dia melakukan tugasnya dalam pekerjaan yang sedang dijalani. Menurut Hadley dan Stupp hambatan dalam melakukan pelaksanaan konseling kasus KDRT yaitu :

- a. Konselor terlalu dalam mengeksplorasi klien, hal ini juga akan menjadi masalah jika konselor terlalu dalam mengungkapkan jati diri dari klien sehingga terkesan menekan klien. Apa bila terlalu terburu-buru dalam menggali tentang permasalahan kehidupan klien maka akan berakibat kehilangan informasi penting yang menjadi kunci atau isu sentral.
- b. Konselor terlalu berhati-hati saat memeriksa klien, sehingga konselor mungkin gagal dalam proses perubahan korban tanpa pernah menangani inti masalah. Hal ini bisa terjadi jika seorang konselor kurang memahami teknik konseling serta kurang paham tentang etika dalam konseling.
- c. Aplikasi yang tidak cocok, bisa juga konselor sudah paham akan teori-teori konselingnya namun lemah dalam melaksanakan praktiknya dan juga bisa kurang benar dalam penggunaannya.
- d. Hubungan konseling yang tidak berhasil, ini akan terjadi jika rapport tidak terwujud dengan baik sehingga menjadi emosi positif yang dialami korban kepada semua orang terdekatnya, serta dialihkan sepenuhnya kepada konselor. Serta pengalihan emosi negatif pada diri

korban yang disebabkan oleh kejadian yang kurang mengenakan dengan orang lain yang juga mempunyai persamaan dengan korban.

- e. Permasalahan komunikasi adalah permasalahan biasa yang sering terjadi ketika konselor tidak mampu berkomunikasi dengan baik serta tidak dapat menangkap apa yang sudah disampaikan oleh korban, serta sulit mengenali penyimpangan didalamnya.
- f. Fokus terdapat beberapa permasalahan yakni : kegagalan konselor membuat fokus pada masalah dan gagal mengembangkan isu sentral. Fokus yang tidak nampak atau terlalu banyak membuat fokus yang kaku dengan topi tunggal. Terdapat fokus pada klien namun mengabaikan konteks lingkungan serta sosial budaya.
- g. Kelemahan konselor yaitu : konselor terlalu terpaku pada teori sendiri sehingga gagal melihat teori yang lain dimana memungkinkan lebih efektif. Konselor yang keliru dalam menggunakan teknik konseling. Penafsiran yang dilakukan oleh konselor tidak cermat sehingga memungkinkan tidak menjangkau kebutuhan serta harapan dari klien.

Tidak beragamnya alternatif juga bisa menjadi kelemahan dari konselor yang berakibat pada tidak mampunya merespons perilaku korban yang beragam.<sup>21</sup>

## **7. Kekerasan dalam rumah tangga**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan atau

---

<sup>21</sup> Namora Lumongga Lubis Hasnida, konseling kelompok, 73.

tindakan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan dan mengalami penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun pemaksaan dan tindakan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>22</sup>

#### **8. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga**

Berdasarkan temuan survei nasional pengalaman hidup perempuan, ditemukan 4 faktor penyebab KDRT, yaitu:

- a. faktor individu perempuan, jika kita lihat dari bentuk pengesahan perkawinan, perkawinan di luar nikah lebih berpeluang mengalami kekerasan fisik, mental dan seksual. Dibandingkan dengan perempuan yang sudah menikah secara sah dimata hukum dan agama. Faktor lain yang menjadi salah satu pemicu dorongan KDRT adalah seringnya adu mulut dengan suami, karena membuat wanita rentan mengalami KDRT daripada laki-laki dan perempuan yang jarang bertengkar.
- b. faktor pasangan, suami yang memiliki selingkuhan akan beresiko tinggi mengalami tindakan KDRT. Pasangan yang menganggur, pasangan yang mabuk dan seringkali pecandu alkohol, atau istri yang suaminya menggunakan narkoba, pasangan tersebut mengalami lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga..
- c. faktor ekonomi, istri yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah dari suaminya memiliki resiko akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1

- d. faktor sosial budaya, pasangan yang berada di kota lebih rentan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga daripada pasangan yang hidup di pedesaan.<sup>23</sup>

## 9. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

### a. Kekerasan Fisik

- 1) Mencubit, caranya dengan diputar sedikit menggunakan jari jempol dan jari telunjuk dengan objeknya paha atau lengan.
- 2) Mendorong, caranya yaitu memakai kedua tangan untuk menjadi alatnya, namun yang menjadi objeknya bisa benda ataupun makhluk hidup sehingga terjungkal.
- 3) Menampar, caranya yaitu memukul menggunakan telapak tangan dan titik sasarannya pelipis atau pipi.
- 4) Menendang, caranya yaitu pukulan menggunakan kaki dengan keras, dan untuk objeknya bisa manusia atau bola dengan disertai amarah dan posisi kaki diangkat ke depan atau lurus ke depan.
- 5) Memukul, adalah perbuatan atau perilaku menggunakan alat-alat seperti (kayu, rotan, dll).
- 6) Membunuh, untuk membunuh seseorang melanggar atau tidak melanggar hukum.

---

<sup>23</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, Tahun 2016

b. Kekerasan psikis

- 1) Mengkritik, mengecam dengan perkataan.
- 2) Merendahkan, menganggap seseorang itu tidak berharga atau tidak memiliki harga diri.
- 3) Mengurangi kepercayaan diri, menurunkan rasa percaya diri sehingga menjadi pribadi yang tertutup.
- 4) Ancaman adalah semua perusahaan dan kegiatan baik di dalam maupun diluar negeri yang kontroversial..
- 5) Penghinaan, menganggap hina drajat orang lain.

c. Kekerasan seksual

- a) Pelecehan, pelecehan seksual adalah setiap perilaku sek yang dilakukan secara sepihak juga tidak diinginkan oleh korban.
- b) Hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, misalnya bagaimana orang tersebut menggunakan objek seksual untuk seks

d. Kekerasan penelantaran rumah tangga

- 1) Pengabaian secara ekonomi, yakni tidak memperdulikan tentang hak-hak yang harus dipenuhi atau lepas tanggung jawab.
- 2) Eksploitasi, adalah bekerja secara paksa atau perbudakan dan penindasan.
- 3) Tidak menafkahi pasangannya, tidak memberikan uang kepada anak atau istrinya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk menyelidiki dan menggambarkan situasi sosial yang dikaji secara rinci dan mendalam. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan (*Lexy.J.Moleong*). Dan fokus pada penelitian kualitatif ini lebih kepada fenomena sosial.<sup>24</sup>

Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang bertujuan dalam memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian, perilaku, seperti minat, persepsi, motivasi, tindakan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Tujuan kedua dari pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai peran konselor untuk menangani kasus KDRT di unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember yang beralamat di jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sebelumnya penulis sudah melakukan pra penelitian terlebih dahulu yang akhirnya penulis menentukan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang ingin penulis teliti.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan teknik penentuan informan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah beberapa aspek menyangkut informan yang dijadikan sampel dalam penelitian, sedangkan ciri khusus subyeknya adalah dua konselor yang berperan aktif UPTD PPA Kabupaten Jember yang sudah bertugas lebih dari 2 tahun yang dibuktikan dari pelatihan konselor untuk pemula – *batch VIII – offline* sehingga konselor memiliki kompetensi dasar melakukan konseling, dasar identifikasi dan analisa kasus, dasar menghadapi kasus stres dan depresi, dasar melayani klien usia remaja, dasar melayani klien usia anak. Dan 1 korban KDRT yang mendaftar dan memperoleh perlindungan dari UPTD PPA.<sup>25</sup>

Penulis dipenelitian ini tidak menggunakan korban yang kasusnya sudah ditangani atau sudah selesai dikarenakan dari pihak UPTD PPA tidak memberikan izin karena hal tersebut dapat mengungkit atau membangkitkan ingatan masa kelam serta menimbulkan rasa trauma dari korban, oleh karena itu penulis menggunakan korban yang kasusnya masi ditangani oleh pihak

---

<sup>25</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 195.



UPTD PPA sehingga peneliti bisa mengikuti kasusnya sampai tuntas. Untuk jumlah subyek dalam penelitian ini ada 3 yakni:

1. Ibu Sindi dan Ibu Gea selaku Konselor yang berperan aktif di UPTD PPA
2. Ibu SR korban KDRT yang mendaftar dan mendapat perlindungan UPTD PPA

#### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi pada penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan, karena ketika penulis melakukan pengamatan, penulis tidak perlu terjun langsung ke dalam anggota kelompok yang akan diobservasi melainkan hanya sebagai pengamat saja. Oleh karena hal tersebut, penulis dapat mengorek info dengan lebih leluasa karena tidak terkekang dengan sumber data.<sup>26</sup> Di dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis serta apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi ini dilakukan apabila penulis telah mengetahui dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Untuk pedoman dalam melakukan observasi bisa menggunakan pedoman wawancara terstruktur ataupun angket tertutup.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 83.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 146.

## 2. Wawancara

Suatu prosesi tanya jawab dalam suatu penniselitan yang terus menerus secara lisan, dimana keterangan dan keterangan didengarkan secara tatap muka dan langsung.<sup>28</sup> Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dari informan. Dalam bentuk wawancara juga merupakan dialog yang penulis gunakan dengan iforman dalam mendapatkan informasi mengenai peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis sudah tau secara pasti informasi apa yang akan didapatkan. Maka dari itu, penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis sambil melakukan wawancara.<sup>29</sup>

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dipakai dalam mengumpulkan informasi dengan menyimpan, menyalin, mengandakan informasi atau dokumen terkait dengan pengajian. Pendokumentasian juga dilakukan dalam analisis terhadap dokumen unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember yang memiliki keterkaitan dengan pernyataan yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksa ra, 2015), 83.

<sup>29</sup> Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 233.

## **E. Analisis Data**

### **1. Reduksi Data**

Data yang didapatkan di lapangan cukup banyak, sehingga perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Pengurangan informasi di sini dilakukan dalam bentuk rangkuman, dimana isu-isu terpenting yang dianggap penting oleh penulis telah dipilih.

### **2. Penyajian data**

Pada pemaparan data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram atau hubungan antar kategori yang nantinya dapat memudahkan penulis memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya sesuai dengan yang dipahami.

### **3. Kesimpulan**

Milles dan Huberman menyatakan bahwa temuan pertama yang disajikan masih bersifat awal dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan valid serta konsisten yang dikumpulkan di lapangan, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang masuk akal.<sup>30</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk mencapai akurasi data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang ada. Model triangulasi

---

<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 246-253

yang digunakan penulis dalam karya ini menggunakan triangulasi teknik, dimana dengan triangulasi teknik ini kebenaran materi di uji dengan mengecek informasi yang diperoleh dari asal yang sama melalui teknik bertanya yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dari wawancara, observasi ataupun dokumentasi, apabila terdapat perbedaan dalam proses pengujian kredibilitas maka penulis harus melakukan diskusi kembali dengan informan yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar. Karena kasus KDRT pada setiap klien itu berbeda-beda.<sup>31</sup>

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### **1. Tahap pra lapangan**

Penulis akan melakukan survei lokasi untuk menentukan objek yang akan diteliti, mempersiapkan perizinan serta menyiapkan kebutuhan penelitian yang akan digunakan saat melakukan penelitian

### **2. Tahap Lapangan**

Penulis terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan informasi yang diawali dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta observasi langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 274

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Profil UPTD PPA**

UPTD PPA mulai terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 serta surat Gubernur Jawa Timur No. 061/2033/031.1/2018.30.01.2018. UPTD PPA ini merupakan salah satu unsur pelaksanaan teknis operasional dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, dan UPTD PPA ini dikelola oleh pengelola dibawah wewenang dan tanggung jawab kepala dinas. Ketika UPTD PPA dibentuk, pada awalnya diselaraskan dengan undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Peraturan bupati Jember No. 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.
- b. Peraturan bupati Jember No. 16 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- c. Peraturan pemerintahan No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- d. Peraturan daerah Kabupaten Jember no. 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

e. Peraturan menteri dalam negeri No. 12 tahun 2017 tentang pembentukan dan penggolongan bidang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.

## 2. Lokasi UPTD PPA

Terletak di jalan Dewi Sartika No. 21, kampung tengah, kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

## 3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Peraturan Bupati Jember No. 51 tahun 2021 mengenai Nomenklatur, susunan organisasi, tugas serta fungsi tata kerja unit pelaksana teknis daerah kabupaten jember pasal 3 ayat 1 yang berbunyi UPTD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional serta kegiatan teknis penunjang dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan organisasi induknya, tidak yang bersifat pembinaan serta tidak memiliki kaitan langsung dengan perumusan dan juga penetapan kebijakan daerah. Pada pasal 3 ayat 3 yang berbunyi unit pelaksana teknis daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi baik dalam satuan organisasi unit pelaksana teknis daerah walaupun dengan unit kerja yang lainnya. Dalam pelaksanaannya sendiri tugas dan fungsi yang berdasarkan pasal 3 ayat 3

UPTD PPA melaksanakan :

a. Tugas dari unit pelaksana teknis daerah yakni :

- 1) Memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban dan memberikan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) melaksanakan pelayanan pengaduan, mediasi, konsultasi, penjangkauan kesehatan, bimbingan rohani, rehabilitas sosial, pendampingan, penegakan dan juga bantuan secara hukum serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

b. Fungsi dari unit pelaksana teknis daerah yakni :

- 1) peningkatan layanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun *traficcking*.
- 2) Pelayanan dan kegiatan bagi perempuan dan anak bermasalah sesegera mungkin.
- 3) Terselenggaranya kenyamanan dan keamanan secara gratis bahkan bagi perempuan dan anak bermasalah.
- 4) pelaksanaan kerahasiaan perempuan serta anak yang mengalami permasalahan.
- 5) pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 6) pelaporan serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- 7) pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak.

- 8) pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak.
- 9) pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui ruang pelayanan khusus.
- 10) pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 11) pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 12) penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### 4. Visi dan Misi UPTD PPA

##### a. Visi

Keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak untuk perempuan dan anak korban kekerasan.


##### b. Misi

- 1) membangun gerakan pencegahan secara kolaborasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.
- 2) memberikan pelayanan yang inklusif bagi korban.
- 3) mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan.



## 5. Struktur UPTD PPA

### STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK JEMBER



Sumber : data UPTD PPA Kabupaten Jember Bagan 4.1

## 6. Identitas korban

Nama : SR

Usia : 35 tahun

Jenis kelamin : perempuan

Alamat : Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Jamintoro Kec.

Sumberbaru, Kab. Jember.

## 7. Gambaran tentang keseluruhan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Total pendampingan kasus KDRT pada perempuan dan anak di UPTD PPA Jember tahun 2018-2022 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Total pendampingan kasus KDRT pada perempuan di UPTD PPA tahun 2018-2022**

| Kasus               | Tahun | Jumlah |
|---------------------|-------|--------|
| KDRT pada perempuan | 2018  | 7      |
| KDRT pada perempuan | 2019  | 29     |
| KDRT pada perempuan | 2020  | 12     |
| KDRT pada perempuan | 2021  | 24     |
| KDRT pada perempuan | 2022  | 31     |

Sumber: total pendampingan kasus KDRT pada perempuan di UPTD PPA tahun 2018-2022 bagan 6.1

**Tabel 4.2 Total pendampingan kasus KDRT pada anak di UPTD PPA tahun 2018-2022**

| Kasus          | Tahun | Jumlah |
|----------------|-------|--------|
| KDRT pada anak | 2018  | 7      |
| KDRT pada anak | 2019  | 4      |
| KDRT pada anak | 2020  | 14     |
| KDRT pada anak | 2021  | 18     |
| KDRT pada anak | 2022  | 25     |

Sumber: total pendampingan kasus KDRT pada anak di UPTD PPA Jember tahun 2018-2022 bagan 8.1

## 8. Layanan yang ada di UPTD PPA

Upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPA dalam memberikan rasa aman kepada seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni UPTD PPA Kabupaten Jember menawarkan 9 layanan sebagai berikut:

### a. Pelayanan pengaduan masyarakat

Pelayanan pengaduan masyarakat merupakan layanan yang paling utama di UPTD PPA, adapun fungsi dari layanan pengaduan ini ialah untuk menerima laporan atau pengaduan masyarakat baik yang mengetahui atau yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelapor dapat

mendatangi secara langsung di kantor UPTD PPA untuk melakukan pelaporan terhadap tindak kekerasan yang terjadi.

Sindi Dwi Yunike selaku salah satu tim pendamping juga menjelaskan bahwa layanan pengaduan ini bisa dilakukan dengan mendatangi kantor secara langsung atau bisa melalui media online.<sup>32</sup> Ibu Ghea selaku tim pendamping juga menambahkan bahwa ketika korban sudah melakukan pelaporan maka pelapor akan dimintai informasi terkait dengan kasus yang terjadi, yang kemudian akan melakukan kesepakatan untuk datang ke kantor UPTD PPA untuk melakukan proses *assesment* secara langsung atau tatap muka.<sup>33</sup>

#### b. Pendampingan kasus melalui jalur hukum

Tim pendamping UPTD PPA juga melakukan pendampingan terhadap korban yang permasalahannya dilanjutkan ke ranah hukum, disini tim pendamping UPTD PPA selalu mendampingi korban baik dalam proses persidangan berlangsung hingga hakim mengambil keputusan.<sup>34</sup>

#### c. Konseling

Layanan konseling untuk membantu korban kekerasan menyelesaikan kasusnya dengan bantuan Ibu Resi selaku konselor. Bukan hanya itu saja, Ibu Sholehati menambahkan

<sup>32</sup> Sindi Dwi Yunike, diwawancarai oleh peneliti, 11 Maret 2023

<sup>33</sup> Ghea Aprilila Adha, diwawancara oleh peneliti, 17 Maret 2023

<sup>34</sup> Observasi, 15 Maret 2023

bahwa UPTD PPA juga menerima apabila ada korban yang datang dan ingin berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuat pelaporan dan hanya ingin mempelajari proses atau alur tindak lanjut dari kasus yang mereka alami tersebut.<sup>35</sup>

d. Rumah perlindungan (*Shelter*)

Rumah perlindungan merupakan tempat sementara yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember bagi korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan merasa dirinya tidak takut dan tertekan apabila berada di rumahnya, maka UPTD PPA menyediakan tempat tinggal sementara, hal ini bertujuan agar korban merasa tenang dan tim pendamping juga menemani korban sepanjang hari di rumah tersebut.<sup>36</sup>

## 9. Alur Pelayanan dan Pelaporan UPTD PPA

Data yang peneliti dapatkan selama melakukan observasi di UPTD PPA yakni:



Gambar 4.1  
Alur Pelayanan dan Pelaporan UPTD PPA Kabupaten Jember

<sup>35</sup> Sholehati, diwawancara oleh peneliti, 13 februari 2023

<sup>36</sup> Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh peneliti. Jember 13 februari 2023

#### 10. Cara mengakses layanan UPTD PPA

- a) Pelapor bisa datang ke kantor UPTD PPA Kabupaten Jember.
- b) Pelapor bisa mengakses melalui Aplikasi OTS yang bisa diunduh di Playstore.
- c) Pelapor bisa menghubungi Hotline UPTD PPA, *WhatsApp*, atau DM di Instagram UPTD PPA Kabupaten Jember.<sup>37</sup>

#### 11. Bentuk-bentuk kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, yakni sebagai berikut:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual;
- d) Penelantaran;
- e) Perdagangan manusia;
- f) Anak berhadapan dengan hukum; (ABH)

#### **B. Penyajian dan Analisis Data**

Penyajian data dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan akan dipaparkan pada bagian ini. Dari data wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat dispesifikkan mengenai:

1. Peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember

---

<sup>37</sup> Poedjo Bedisantoso, diwawancara oleh peneliti. Jember, 4 Maret 2023

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan konselor berperan sebagai pendamping bagi klien dan juga sebagai orang yang mendengar keluh kesah dan harapan yang ingin dicapai oleh korban terhadap keputusan yang diambil. Konselor akan melakukan tindakan setelah klien membuat pengaduan pada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember. Peran dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Sindi dan Ibu Ghea selaku konselor di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember yaitu pendampingan konseling, penguatan kepada Korban dan pendampingan pengadilan.<sup>38</sup>

Konselor di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember juga berperan sebagai konselor itu sendiri bagi klien dan juga berperan sebagai manager bagi korban. Dua peran yang dilakukan yang dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sindi dan Ibu Ghea selaku konselor di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember yakni:

“Kita sebagai konselor di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember juga berperan menjadi konselor yang memberikan konseling pada klien serta sebagai manager bagi klien. Upaya agar dapat terselesainya kasus yaitu ada juga pendampingan dari konselor untuk diadakannya mediasi. Karena belum ada kasus yang berhasil selesai di tahap konselor saja nantinya pasti berujung penyelesaiannya melalui mediasi dan

---

<sup>38</sup> Hasil observasi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023

proses hukum. Kita juga mendampingi korban sampai kasusnya selesai, dalam arti hak-hak yang klien inginkan tercapai.”<sup>39</sup>

“apa yang disampaikan oleh Ibu Sindi itu kami sebagai konselor di UPTD PPA sementara ini hanya melakukan dua peran tersebut karena kita sebagai konselor disini masi terikat dengan adanya SOP yang sudah ditentukan langsung oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember”<sup>40</sup>

Hasil dari wawancara peneliti dengan Ibu SR selaku klien mengatakan bahwa:

“Ibu SR beliau mengatakan jika di awal pertemuan disaat melakukan pelaporan atas permasalahan yang saya adukan ke unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember mereka langsung menangani kasus saya, tindakan yang mereka ambil sesuai dengan keputusan yang saya ambil dan saya bertemu dengan konselor dalam proses konseling dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan untuk mengisi data dan pertemuan kedua saya langsung mengambil keputusan untuk melalui jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh anak dan juga hak nafkah untuk anak saya”.<sup>41</sup>

2. Pelayanan yang diberikan oleh konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember

Berdasarkan observasi dan juga wawancara yang dilakukan di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember telah memberikan beberapa layanan diantaranya:

<sup>39</sup> Ibu Sindi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Februari 2023

<sup>40</sup> Ibu Ghea, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Februari 2023

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan ibu SR selaku klien atau korban di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari rabu tanggal 22 Februari 2023

a. Pelayanan pengaduan masyarakat

Pelayanan pengaduan masyarakat merupakan layanan yang paling utama di UPTD PPA, adapun fungsi dari layanan pengaduan ini ialah untuk menerima laporan atau pengaduan masyarakat baik yang mengetahui atau yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelapor dapat mendatangi secara langsung di kantor UPTD PPA untuk melakukan pelaporan terhadap tindak kekerasan yang terjadi.

Ibu Ghea selaku salah satu konselor sekaligus tim pendamping juga menjelaskan bahwa layanan pengaduan ini bisa dilakukan dengan mendatangi kantor secara langsung atau bisa melalui media online.<sup>42</sup>

Ibu Sindi selaku konselor sekaligus tim pendamping juga menambahkan bahwa ketika korban sudah melakukan pelaporan maka pelapor akan dimintai informasi terkait dengan kasus yang terjadi, yang kemudian akan melakukan kesepakatan untuk datang ke kantor UPTD PPA untuk melakukan proses assesment secara langsung atau

tatap muka.<sup>43</sup> Ibu Sindi menjelaskan bahwa:

“Pada pertemuan awal kita sebagai konselor memastikan untuk melakukan asesmen terlebih dahulu ke setiap klien yang datang ataupun pelapor dan korban yang datang ke UPTD PPA dengan melakukan asesmen awal, itu memang kita lakukan.”<sup>44</sup>

Hal ini juga di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ghea, dimana Ibu Ghea menjelaskan:

---

<sup>42</sup> Ibu Ghea, diwawancara oleh penulis, 18 Februari 2023

<sup>43</sup> Ibu Sindi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Februari 2023

<sup>44</sup> Ibu Sindi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Februari 2023



“yang pertama kami lakukan yaitu melakukan asesmen yaitu pada saat pertama kali korban datang itu kami tanyakan tentang kronologis kejadiannya, tentang data dirinya, terus apa yang dibutuhkan, bagaimana proses kedepannya.”<sup>45</sup>

b. Pendampingan kasus melalui jalur hukum

Tim pendamping UPTD PPA juga melakukan pendampingan terhadap korban yang permasalahannya dilanjutkan keranah hukum, disini tim pendamping UPTD PPA selalu mendampingi korban baik dalam proses persidangan berlangsung hingga hakim mengambil keputusan.<sup>46</sup>

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang penulis dapatkan pada saat ikut konselor sebagai tim pendamping melakukan pendampingan pada kasus Ibu SR selama berjalannya proses hukum di pengadilan.<sup>47</sup>

c. Konseling

Layanan konseling untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan kasusnya dengan Ibu Sindi sebagai konselor dan manager. Sebagai konselor yang harus dilakukan pertama yaitu melakukan asesmen, evaluasi, diagnosis, rujukan, wawancara individu dan tidak melakukan wawancara secara kelompok. Dan konselor sebagai manager melakukan pembuatan skedul, riset, perencanaan, asesmen kebutuhan, mengembangkan server dan tidak

---

<sup>45</sup> Ibu Ghea, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Februari 2023

<sup>46</sup> Observasi, 15 Februari 2023

<sup>47</sup> Observasi, 15 Februari- 15 Maret 2023

melakukan testing. Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Sindi yakni:

“Pada pertemuan awal kita pastikan untuk melakukan asesmen terlebih dahulu ke setiap klien yang datang ataupun pelapor dan korban yang datang kita melakukan asesmen awal, itu memang kita lakukan. Setelah itu kita juga pasti melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita ambil, dari konselor berdiskusi bagaimana untuk tindak lanjutnya dan juga nanti evaluasi dari kasus kdrt itu seperti apa itu pasti dilakukan.

Kita juga melakukan diagnosis, tetapi kita terlebih dahulu melihat dari hasil asesmen di awal maka dari situlah kita bisa melakukan yang namanya diagnosa, contohnya si klien A dia mengalami suatu kasus kdrt maka nanti tindak lanjutnya harus seperti ini dan prosesnya harus seperti ini jadi dari asesmen awal itu nantinya timbullah kita bisa menentukan dia mengalami kasus tentang kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan secara psikis, kasus kekerasan fisik atau kasus kekerasan secara ekonomi, atau ini hanya butuh suport sistem saja atau hanya untuk didengar saja akan tetapi tidak ingin ditindak lanjuti itu juga ada kasus yang seperti itu. Konselor disini juga melakukan rujukan, jadi kan di UPTD PPA ini hanya ada besik hukum saja nah terkait klien misal kita dari hasil diagnosa itu nantinya dilihat oh klien ini membutuhkan A membutuhkan B ataupun C. Nah ketika kita tidak mempunyai pelayanan itu disini atau tidak mempunyai SDM yang ada di sini kita melakukan rujukan ke lembaga-lembaga lainnya seperti itu, misalnya seperti psikolog kita disini belum ada ahlinya, nanti kita melakukan berbagai kerjasama melakukan MOU dengan lembaga-lembaga psikolog seperti itu. Makanya kita melakukan rujukan sehingga nanti timbullah ada surat yang namanya surat rujukan.

Konselor disini hanya melakukan wawancara secara individu lebih secara ke *face to face* dengan klien karena terkadang ada juga yang memang dia itu perempuan yang sudah dewasa sehingga jika terlalu banyak orang dia merasa ruang privasinya itu tidak nyaman ketika banyak orang jadi kita hanya melakukan proses konseling secara individu saja.

Selain kita juga menjadi konselor bagi korban, konselor disini juga berperan sebagai manajer bagi klien. Kita juga membuat skedul untuk menentukan penjadwalannya dan juga terus nantinya ini untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh si klien, itu kami juga yang melakukan. Untuk testing kami disini tidak melakukannya karena testing ini sudah menjadi ranahnya psikolog. Kita juga melakukan riset, seperti

yang saya katakan tadi di awal ketika ada klien yang datang melapor kesini kita tidak hanya percaya pada satu orang saja melainkan kita juga melakukan riset dengan cara kita mengumpulkan informasi dari pihak terlapor misalnya suami dari pelapor kita juga mengundang mereka atau melakukan kunjungan kerumahnya atau desanya sehingga kita bisa mengumpulkan informasi dari perangkat desa dan lain sebagainya. Biar nantinya ditemukan bagaimana kejadian yang sebetulnya terjadi, sehingga nantinya timbullah diagnosa bahwa klien ini mengalami masalah A masalah B atau C dan nantik tindak lanjutnya seperti ini.

Perencanaan itu juga penting untuk suatu kasus karena nantinya setiap kasus itu butuh yang namanya perencanaan agar bisa menyelesaikan permasalahan dan itu juga sudah ada di SOP kita, di SOP itu kan ketika klien datang pertama kali itu langsung mengisi form. Dan yang dibelakang form itu ada namanya lembar form konsen yang memiliki fungsi bahwa dia setuju dan sepakat gitu untuk kita melakukan pendampingan terhadapnya, namun jika dia tidak menyepakati form konsen ini maka kami tidak akan melakukan tindak lanjut lebih lagi. SOP ini sudah menjadi sebuah bentuk perencanaan. Asesmen kebutuhan ini kami juga melakukannya sesuai dengan yang saya katakan tadi sesuai dengan SOP nya juga, baru nantinya kita melihat bagaimana di asesmen awal itu bahwa apa saja yang dibutuhkan oleh si klien. Contohnya seperti kasus KDRT pada saat datang kesini kita sudah melihat klien ini memar-memar sehingga butuh untuk divisum tapi kita melihat dulu apakah korban ini mau atau enggak dia melapor kekepolisian, apabila dia hanya butuhnya di dengar atau pengen bercerai dengan suaminya baru kita memfasilitasi untuk pengurusan cerainya di pengadilan agama. Untuk pengembangan server itu sangat penting karena disini itu kan adalah lembaga tempat perlindungan perempuan dan anak ya, tentunya di UPTD PPA ini harus menerima setiap kasus yang berkaitan dengan kasus perempuan dan anak. Kalok kasus KDRT ya kadang dia itu untuk melapor datang kesini saja dia itu gak berani di karenakan dia masih bersama suaminya atau masi satu rumah dengan suaminya sehingga dia tidak berani datang kesini, sehingga ada juga korban yang menghubungi kami dari sosial media di instagram dan hal tersebut masi tetap kita terima dan layani supaya korban ini merasa nyaman.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibu Sindi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Februari 2023

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Ghea, beliau menyampaikan bahwa :

“Pertama yang kami lakukan yaitu melakukan asesmen yaitu pada saat pertama kali korban datang itu kita tanyakan tentang kronologis kejadiannya, tentang data dirinya, terus apa yang dibutuhkan, bagaimana proses ke depannya, terus kita juga melakukan evaluasi, terus diagnosis, terus kita juga melakukan rujukan, yang harus dilakukan selanjutnya yaitu wawancara individu. Sudah itu saja. Untuk wawancara secara kelompok kami disini tidak melakukannya dikarenakan takutnya mengganggu privasi korban. Untuk peran konselor sebagai manajer bagi korban yaitu kami melakukan pembuatan schedule kayak kita membuat jadwal misalnya kita membuat jadwal ke psikolog, terus juga misal dia melapor kepada polisi untuk jadwal visum, akan tetapi untuk visum itu jika dari kepolisian biasanya sudah ada jadwalnya tersendiri dari pihak kepolisian. Sedangkan kita hanya mendampingi saja sehingga nantinya dari pihak kepolisian itu memberikan surat permintaan visum kepada kita untuk mendampingi korban gitu. Kita tidak melakukan testing karena itu sudah menjadi ranah psikolog. Terus juga melakukan riset lalu perencanaan, asesmen kebutuhan terus juga mengembangkan survei dan pengelolaan tempat, menyusun dan menyimpan data. Untuk data-data korban itu kita rahasiakan.”<sup>49</sup>

d. Rumah perlindungan (*shelter*)

Rumah perlindungan merupakan tempat sementara yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember bagi korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan merasa dirinya tidak takut dan tertekan apabila berada di rumahnya, maka UPTD PPA menyediakan tempat tinggal sementara, hal ini bertujuan agar korban merasa tenang dan tim pendamping juga menemani korban sepanjang hari di rumah tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibu Ghea, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Februari 2023

<sup>50</sup> Ibu Sindi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Februari 2023

3. Faktor penghambat bagi konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil observasi penulis, yang dapat menjadi kendala bagi konselor dalam menangani kasus KDRT yaitu kurangnya ruang konseling khusus yang juga dilengkapi dengan kedap suara untuk membuat proses konseling lebih nyaman dan privat.<sup>51</sup>

Latar belakang kasus korban yang berbeda-beda inilah yang dapat menimbulkan hambatan dan tantangan bagi konselor UPTD PPA Kabupaten Jember, ketika pemberian pendampingan serta menangani permasalahan korban tidak jarang korban tampak acuh untuk menyelesaikan permasalahannya, ada juga korban yang enggan terbuka kepada konselor. Akibatnya jadwal konselor terkendala dengan jadwal lainnya. Klien lebih cenderung acuh tak acuh untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, padahal dari pihak konselor sudah mengupayakan dalam memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan serta permintaan yang diadukan oleh klien sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh Ibu Sindi dimana:

“faktor penghambat bagi konselor ketika menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu kurangnya keterbukaan si korban kepada konselor dan juga ketika proses konseling ada korban yang juga tampak acuh tak acuh. maka dari itu kita sebagai pendamping harus bisa

---

<sup>51</sup> Observasi, 17 Februari 2023

membuat klien ini merasa nyaman dan dia itu bisa percaya kepada kita bahwa kita akan memberikan solusi terhadap permasalahannya. Tapi disini kita sifatnya tidak mengdoktrin klien tetapi kita mengembalikan semua kepada klien, kita hanya memberikan saran akan tetapi nantinya klien sendiri yang akan menentukan harus bagaimana.”<sup>52</sup>

Konselor di UPTD PPA Kabupaten Jember juga menghadapi kendala karena kekurangan sumber daya manusia (SDM) yaitu konselor tidak memiliki latar belakang keilmuan dalam konseling akibatnya berdampak kepada klien pada saat proses konseling serta kurang berjalan dengan baik disebabkan konselor kurang memahami tahap-tahap dalam proses konseling. Terkadang juga dari terlalu banyaknya kasus yang ditangani oleh konselor bisa-bisa ada kasus yang waktu penanganannya berbentrokan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sindi selaku konselor beliau juga mengalami hambatan lainnya yakni mengenai:

“Faktor penghambat ketika konselor melakukan pembuatan skedul yaitu karena disini SDM nya itu terbatas dan yang memanager kasusnya yaitu hanya tiga orang dan kita disini itu melakukan pendampingan semua kasus perempuan dan anak satu kabupaten jember ini sedangkan untuk satu kabupaten itu ada beberapa kecamatan, oleh karena itu faktor penghambatnya dari kurangnya SDM itu serta juga konselor yang

---

<sup>52</sup> Ibu Sindi, diwawancarai oleh penulis, 17 Februari 2023

melakukan banyak pendampingan lain sehingga waktunya itu bisa berbentrok.”<sup>53</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ghea saat diwawancarai oleh penulis, akan tetapi menurut beliau ada satu faktor lagi yang menjadi kendala ketika konselor menghadapi klien ABK:

“Namun juga ada satu masalah ketika kita sedang menangani korban ABK, hal ini biasanya kita kesulitan memahaminya sehingga kita menjalin kerjasama dengan JPI atau juru bahasa isyarat.”<sup>54</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga pada UPTD PPA Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran konselor dalam layanan konseling korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu konselor sebagai mediator yang membantu mengatasi permasalahan antara kilen dan pelaku kekerasan, juga memberikan kata motivasi-motivasi agar korban bisa lebih percaya diri untuk menjalani kehidupannya kembali, serta dapat menuntun korban dalam pengambilan keputusan untuk dijak jalan keluar dan juga melakukan pendampingan korban untuk melakukan penuntutan terhadap nafkah anak di pengadilan.

Konselor tidak berperan berdasarkan teori yang ada, karena konselor juga kurang memahami teori-teori konseling. Konselor yang ada

---

<sup>53</sup> Ibu Sindi, diwawancarai oleh penulis, 17 Februari 2023

<sup>54</sup> Ibu Ghea, diwawancarai oleh penulis, 17 Februari 2023

di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jember hanya melaksanakan dua peran konselor yakni sebagai konselor dan manajer bagi klien.

UPTD PPA Kabupaten Jember telah mengurus dan menjalankan misinya untuk melayani masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan juga berhak melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik itu secara fisik, psikis, psikologi ataupun penelantaran rumah tangga.

Pernyataan di atas tidak sesuai dengan teori barut & robinson bahwa peran konselor memiliki 5 peran yaitu :

a. Sebagai konselor

Mencapai tujuan intrapersonal dan intrapersonal dalam mengatasi perkembangan hidup dan kesulitan pengambilan keputusan, serta menyusun strategi tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi. Konselor di unit pelaksana teknis pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember melakukan:

- 1) Asesmen, dilakukan pada pertemuan awal ketika klien datang melapor ke UPTD PPA Kabupaten Jember.
- 2) Evaluasi dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil, dari hasil diskusi dari konselor nantinya bisa ditentukan tindak lanjutnya pada kasus KDRT itu seperti apa.
- 3) Diagnosis, untuk melakukan diagnosis konselor terlebih dahulu melihat dari hasil asesmen di awal. Maka dari situlah nantinya konselor bisa melakukan yang namanya diagnosa.



- 4) Rujukan ini dilakukan ketika di UPTD PPA tidak mempunyai pelayanan seperti psikolog karena kurangnya sumberdaya manusia, maka dari hal tersebutlah nantinya konselor di UPTD PPA melakukan rujukan kepada lembaga-lembaga.
- 5) Wawancara individu dan kelompok, UPTD PPA hanya melakukan wawancara secara individu saja karena kebanyakan kasus yang diterima yaitu kasus wanita dewasa sehingga jika terlalu banyak orang yang ikut proses konseling dia merasa ruang privasinya kurang nyaman. Maka karena hal inilah konselor di UPTD PPA Kabupaten Jember hanya melakukan wawancara individu dan tidak melakukan wawancara kelompok.

b. Sebagai konsultan

Mampu bekerja dengan orang lain yang mempengaruhi kesehatan mental klien, contohnya seperti orang tua supervisor (pengontrol utama). Dan siapa saja yang mempengaruhi kehidupan kelompok inti.

c. Sebagai agen pengubah

Mempunyai pengaruh dan memengaruhi lingkungan untuk meningkatkan fungsi klien (lingkungan berdampak pada kesehatan mental)

d. Sebagai agen prevensi primer

Mencegah kesulitan dalam perkembangan sebelum terjadinya penekanan pada strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk

memperoleh keterampilan coping yang meningkatkan fungsi interpersonal.

e. Sebagai manajer

Mengelola program layanan yang berharap dapat memenuhi berbagai macam harapan serta berfungsi sebagai administratif.<sup>55</sup> Konselor di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember melakukan:

- 1) Membuat skedul, untuk menentukan jadwal dan juga nantinya ini untuk menantukan apa saja yang dibutuhkan oleh klien.
- 2) Testing di UPTD PPA tidak dilakukan karena testing ini sudah menjadi ranahnya psikologi.
- 3) Riset dilakukan ketika ada klien yang datang ke UPTD PPA untuk melapor, selain itu konselor juga melakukan riset dengan cara mengumpulkan informasi dari pihak terlapor.
- 4) Perencanaan juga dilakukan kerana penting untuk suatu kasus kerana nantinya setiap kasus itu butuh yang namanya perencanaan agar bisa menyelesaikan permasalahan dan itu juga sudah ada di SOP.
- 5) Asesmen kebutuhan juga konselor lakukan sesuai dengan SOP, baru nantinya konselor melihat dari hasil asesmen awal sehingga bisa tau bahwa apa saja yang dibutuhkan oleh klien.

---

<sup>55</sup> Lesmana, Jeanette Murad, Dasar-Dasar konseling (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005). Hal. 93

- 6) Mengembangkan survey ini sangat penting karena UPTD PPA itu sendiri adalah lembaga yang harus menerima setiap kasus yang berkaitan dengan kasus perempuan dan anak.
- 7) Mengelola tempat dilakukan ketika konselor ingin merencanakan sebuah pertemuan dengan klien yang mengalami kendala saat datang ke UPTD PPA secara langsung.
- 8) Menyusun dan menyimpan data dan material pasti dilakukan seperti administrasi terhadap kasus yang diberi nama buku register dan juga ada buku kasus.

Konselor di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember hanya berperan sebagai konselor yang memberikan konseling pada klien serta sebagai manager bagi klien.

Konselor tidak berperan sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer dikarenakan konselor di UPTD PPA Kabupaten Jember masi terikat dengan adanya SOP yang sudah ditentukan langsung oleh unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember.

2. Pelayanan yang diberikan oleh konselor dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember

Konselor telah melaksanakan beberapa program untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum ada program yang secara khusus dilakukan, konselor di UPTD PPA hanya melakukan proses konseling dengan korban secara individu dengan tujuan agar memperoleh

fakta tentang permasalahan klien. Konselor juga dapat berperan sebagai mitra atau tim pendamping ketika korban meminta agar kasusnya diselesaikan melalui pengadilan atau jalur hukum agar proses dapat berjalan efektif. Dan juga melayani pengaduan masyarakat, serta menyediakan rumah perlindungan (*shelter*) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara ini UPTD PPA Kabupaten Jember hanya melaksanakan home visit saja ke rumah klien, untuk melengkapi data dan juga memperluas data terkait masalah yang sedang dihadapi. *Home visit* dilaksanakan oleh konselor atas permintaan dari korban itu sendiri, tidak jarang juga ada korban yang takut jika mendatangi UPTD PPA untuk mengadukan masalahnya, maka dari itu korban meminta pada konselor untuk mengadakan proses konseling dirumahnya saja. Ada juga korban yang menghubungi konselor melalui media sosial dari UPTD PPA Kabupaten Jember (*instagram*, WA).

Konselor juga mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku kekerasan dengan ikut didampingi oleh konselor bersama keluarganya masing-masing dalam upaya melaksanakan mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan agar diberi kesempatan untuk membenahi rumah tangganya dengan mengarahkan agar ada sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak supaya kasus serupa tidak diulangi kembali oleh pelaku.

Pernyataan ini sejalan dengan *home visit* yaitu salah satu teknik pengumpulan data dari korban tentang hasil *home visit* atau kunjungan rumah klien untuk membantu memecahkan masalah klien, serta untuk

melengkapi data klien yang sudah ada mengenai *outcome* melalui konseling individu.<sup>56</sup>

### 3. Faktor-faktor penghambat bagi konselor dalam menangani kasus korban KDRT pada UPTD PPA Kabupaten Jember

Faktor yang dapat menghambat konselor dalam menangani kasus kekerasan yaitu ketika konselor bertemu dengan klien kurang terbuka sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi konselor, bagaimana konselor bisa membuat suasana yang nyaman dan aman agar korban bisa merasa nyaman dan mulai terbuka atas permasalahan yang dihadapi. Tidak jarang pula ada korban yang tampak acuh tak acuh sehingga hal tersebut menjadi kendala pada konselor karena dapat berakibat pada jadwal konselor yang terkendala. Hambatan lainnya ketika ada klien ABK, konselor di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember kesulitan memahami korban jadinya konselor menjalin kerjasama dengan juru bahasa isyarat. Yang dapat menjadi faktor penghambat adalah yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memanager kasus kekerasan.

Pernyataan diatas juga sama dengan hambatan konselor dalam pelaksanaan konseling yaitu :

- a. Hambatan internal ini dibagi menjadi dua yang pertama yaitu terletak pada individu konselor itu sendiri, hambatan ini juga memiliki keterkaitan dengan kemampuan dari konselor, kemampuan konselor

---

<sup>56</sup> W.S Wingkel. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.96

yaitu tentang kemampuan profesional dan kemampuan akademik. Keterampilan tidak dikuasai dengan baik sehingga dapat berpengaruh pada diri konselor ketika menghadapi klien. Kedua, frustrasi yang dirasakan konselor karena semua usaha yang dilakukan untuk klien tidak diterima atau dilaksanakan sesuai kesepakatan semula, setelah itu korban menghentikan proses konseling sebelum waktunya dan korban menyatakan jika konselor tidak melakukan banyak untuk membantu memecahkan masalah.

- b. Pengakhiran konseling adalah terminasi konseling setelah sasaran permasalahan telah dijumpai dalam proses konseling, sesudah korban bisa menentukan keputusan yang dipilih serta menentukan jalan keluar terhadap permasalahannya dan juga ditandai kondisi korban yang perlahan kembali pulih, sekalipun korban ingin melanjutkan konseling, tetapi tujuan tersebut sudah terselesaikan maka konseling harus diberhentikan.<sup>57</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>57</sup> Lesmana, Jeanette Murad, Dasar-dasar konseling, hal 71-78

## BAB V PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian penulis di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang “peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Jember” yakni :

1. Selama ini peran konselor yang bekerja untuk korban KDRT hanya sebagai konselor bagi klien dan juga sebagai manajer bagi klien. Selain itu konselor juga menjadi pendengar atau sebagai tempat curhat bagi klien, membantu dan memberi pengarahan kepada korban dalam penentuan pengambilan putusan demi dijadikan solusi. Serta mendampingi klien untuk melakukan pelaporan gugatan untuk mendapatkan hak-hak dari klien. Konselor yang bekerja di UPTD PPA Kabupaten Jember bukan berdasarkan tenaga ahli yang profesional dalam bidangnya, namun hanya memiliki latar belakang pendidikan dengan lulusan S1 Hukum. Maka dari hal tersebut, proses layanan konseling yang digunakan bukan berlandaskan teori dan praktik konseling yang ditetapkan sebagaimana mestinya, karena konselor tidak memiliki pemahaman tentang teori konseling, sehingga kurang tepat dalam menerapkan proses konseling. Untuk prosesi konselingnya sendiri belum optimal karena tahapan konseling tidak dilaksanakan, karena di UPTD PPA sendiri dalam mengurus kasus klien masih berlandaskan SOP yang sudah ditentukan oleh pihak UPTD PPA,

yang berdampak pada prosesi konseling tidak berjalan dengan baik sehingga peran konselor sangat minim.

2. Layanan yang diberikan oleh Konselor hanya melaksanakan proses konseling bersama korban secara perorangan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh korban yang bersangkutan. Serta konselor melakukan pendampingan pada saat kasus klien harus diselesaikan menggunakan jalur hukum ataupun pengadilan dengan tujuan kasus bisa terselesaikan dengan berjalan lancar. Konselor juga memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dan memberikan pelayanan rumah perlindungan (*Shelter*) bagi korban kekerasan.
3. Hambatan lainnya yang dialami oleh konselor yakni kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang berdampak pada penanganan yang bisa berbentrok di hari yang sama sehingga konselor menjadi kebingungan akan mendahulukan permasalahan klien yang mana. Hambatan lainnya yaitu ketika ada klien yang kurang terbuka dan terkesan menutup-nutupi permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada konselor. Hambatan yang terakhir yaitu ketika konselor menghadapi korban ABK.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan lagi pada SDM di UPTD PPA yang kurang sehingga berakibat pada pelayanan yang kurang efektif dikarenakan kurangnya SDM (sumber daya manusia), Contohnya seperti kurangnya tenaga ahli psikolog.



2. Setidaknya pemerintah juga memberikan fasilitas berupa ruangan khusus kedap suara demi menjaga kenyamanan klien selama berada di UPTD PPA Kabupaten Jember.
3. Untuk peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam bidang konseling mengenai peran konselor dalam menangani kasus KDRT.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan pandangan dan juga suatu informasi mengenai peranan konselor dalam menangani kasus KDRT pada perempuan, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang kekerasan terhadap anak.
5. Untuk UPTD PPA Kabupaten Jember diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Jember dalam berupaya memajukan kualitas pelayanan kepada kasus KDRT.
6. Untuk prodi BKI diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran tentang pengembangan keilmuan bimbingan konseling tentang peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Barbara Krahe. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Cholid Narbuko, *Abu Achmadi. Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Dokumentasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Tentang Data Kasus Kekerasan pada tahun 2022.
- Dokumentasi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Tentang Banyak Kasus KDRT di Jember Berakhir Damai yang di Pengaruhi Faktor Ekonomi pada tahun 2022.
- Ida Bagus Mantra. *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Jeanette Murad Lesmana. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemahan. QS. An-Nisa' 34.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*, Tahun 2016
- Lexy J. Meleong. *Metodologi penelitian kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lumongga Lubis Hasnida Namora. *Konseling kelompok*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000.
- Lumongga Lubis Hasnida Namora. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : kencana, 2011.
- Mubarok Achmad, *Konseling Agama teori dan kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000.
- Novitasari Prasetyaningtyas, "Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

(PPT) (*Study Deskriptif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember*)". Skipsi, UNEJ, 2019.

Penyusun. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. IAIN Jember, 2020.

Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Purnianti. *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000.

Ranny Rahmawati, Sukidin, dan Pudjo Suharso. "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* Vol 12 Nomor 2, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Undang-undang Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1*.

W. S Wingkel. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Willis Sofyan S. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSDALIFAH  
NIM : D20193106  
Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "*Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember*" secara keseluruhan adalah hasil karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jember, 15 Juni 2023  
Saya yang menyatakan



MUSDALIFAH  
NIM. D20193106

### Matriks Penelitian

| Judul  | Variabel       | Sub Variabel                     | Indikator  | Sumber Data   | Metode Penelitian   | Fokus Penelitian   |
|--|----------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember | Peran Konselor | 1.1 Sebagai Konselor             | 1.1 Konselor <ul style="list-style-type: none"> <li>Asesmen: upaya untuk mendapatkan informasi atau data dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja.</li> </ul> | 1. Data Primer :<br>a. Konselor<br>b. Korban KDRT<br><br>2. Data Sekunder :<br>a. Buku<br>b. Jurnal<br>c. Skripsi | 1. pendekatan dan jenis penelitian<br>a. pendekatan Kualitatif<br>b. jenis penelitian Deskriptif<br><br>2. lokasi penelitian di UPTD PPA Kabupaten Jember<br><br>3. Teknik penentuan informan : <i>Purposive Sampling</i><br><br>4. Teknik pengumpulan data :<br>a. Observasi<br>b. Wawancara<br>c. Dokumentasi | 1. Bagaimana peran konselor dalam menangani kasus KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember?<br><br>2. Apa saja layanan yang diberikan oleh konselor dalam menangani kasus KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember?<br><br>3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi konselor dalam menangani kasus KDRT di UPTD PPA |
|  |                | 1.2 Sebagai Konsultan            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi: proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian.</li> </ul>                                |   |   |  |
|  |                | 1.3 Sebagai Agen Pengubah        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnosis: keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal.</li> </ul>                |   |   |  |
|  |                | 1.4 Sebagai Agen Prevensi Primer | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rujukan: adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik.</li> </ul>  |   |   |  |
|  |                | 1.5 Sebagai Manager              |  |   |   |  |

|  |  |  |  |  |   |                   |
|--|--|--|--|--|---|-------------------|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara individu dan kelompok: pertanyaan yang diberikan oleh konselor kepada seorang konseli dengan tujuan dapat menyesuaikan diri secara positif. Sedangkan wawancara kelompok adalah pertanyaan yang diberikan kepada sekelompok klien untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang menghambat.</li> </ul> <p>1.2 Konsultan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen: upaya untuk mendapatkan informasi atau data dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja.</li> <li>• Memimpin kelompok pelatihan: membawa dan mengarahkan anggota mencapai tujuan, mengaktifkan anggotanya dan</li> </ul> |  | <p>5. Teknik analisis data : Deskriptif Kualitatif</p> <p>6. Keabsahan Data : Triangulasi</p> | Kabupaten Jember? |
|--|--|--|--|--|---|-------------------|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>memperhatikan kesejahteraan anggotanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rujukan: adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik.</li> <li>• Membuat skedul: daftar perincian waktu yang direncanakan</li> <li>• Interpretasi test: merupakan suatu analisis seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa tentang obyektif atau subyektif.</li> </ul> <p>1.3 Agen pengubah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa sistem: proses mempelajari prosedur atau bisnis untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dan membuat sistem yang akan mencapai secara efisien.</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testing evaluasi: pengujian sistem</li> <li>• Perencanaan program: berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya dan berupa sumber daya yang akan digunakan serta sebagai keterangan mengenai tolak ukurannya, dalam rangka mencapai hasil.</li> <li>• Hubungan Masyarakat: kegiatan komunikasi dari organisasi atau perusahaan kepada publik.</li> <li>• Konsultasi: sebuah dialog, yang didalamnya ada aktifitas sebagai dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|



|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>mengetahui lebih dalam tentang suatu tema.</p> <p>1.4 Agen prevensi primer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin kelompok pelatihan: membawa dan mengarahkan anggota mencapai tujuan, mengaktifkan anggotanya dan memperhatikan kesejahteraan anggotanya.</li> <li>• Merencanakan panduan pribadi untuk pembuatan keputusan pribadi dan keterampilan pemecahan masalah: membuat buku panduan dalam hal pemecahan masalah terhadap klien</li> </ul> <p>1.5 Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat skedul: daftar perincian waktu yang direncanakan.</li> <li>• Testing: tes atau kuis yang digunakan untuk menguji pengetahuan seseorang tentang</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>sesuatu untuk menentukan apa yang dia ketahui atau pelajari.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riset: proses mengumpulkan, menganalisis dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik perhatian kita.</li><li>• Perencanaan: suatu proses menentukan yang ingin dicapai serta tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapainya,</li><li>• Asesmen kebutuhan: upaya untuk mendapatkan informasi atau data dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja.</li><li>• Mengembangkan survey: mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia.</li></ul> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|                                |  |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|
|                                |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola tempat: merupakan suatu cara mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.</li> <li>• Menyusun dan menyimpan data material: dapat membuat materi serta dapat menyimpan data-data dari materi</li> </ul> |  |  |  |
| Bentuk KDRT dalam Rumah Tangga | <p>1.1 Kekerasan Fisik</p> <p>1.2 Kekerasan Psikis</p> <p>1.3 Kekerasan Seksual</p> <p>1.4 Kekerasan penelantaran rumah tangga</p> | <p>1.1 Kekerasan fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencubit: dengan cara diputar sedikit memakai jempol dan telunjuk dengan objeknya paha atau lengan</li> <li>• Mendorong: menggunakan kedua tangan sebagai alatnya, sedangkan tumpuannya benda/manusia sehingga terjungkal</li> <li>• Menampar: memukul pelipis atau pipi melalui</li> </ul> |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>telapak tangan dengan keras dan disertai amarah ketika melakukan pukulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menendang: memukul menggunakan kaki dengan keras, biasanya manusia atau bola yang menjadi objek, disertai amarah (manusia) posisi kaki diangkat ke depan atau lurus ke depan</li> <li>• Memukul: merupakan suatu perbuatan atau perlakuan mengenakan sesuatu dengan menggunakan alat (kayu, rotan, dan lain-lain)</li> <li>• Membunuh: suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum</li> </ul> <p>1.2 Kekerasan psikis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkritik: mengecam seseorang dengan</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>perkataan yang kritis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merendahkan: menganggap seseorang itu tidak berharga atau tidak memiliki harga diri.</li> <li>• Mengurangi kepercayaan diri: menurunnya rasa percaya diri sehingga menjadi pribadi yang tertutup</li> <li>• Ancaman: adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan</li> <li>• Penghinaan: menganggap hina drajat orang lain</li> </ul> <p>1.3 Kekerasan Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelecehan: pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hubungan seks dengan cara tidak wajar: cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks</li></ul> <p>1.4 Kekerasan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengabaian secara ekonomi: yakni tidak memperdulikan tentang hak-hak yang harus di penuhi atau lepas tanggung jawab.</li><li>• Eksploitasi: adalah bekerja secara paksa atau perbudakan, penindasan</li><li>• Tidak menafkahi pasangannya: tidak memberikan uang kepada anak atau istri.</li></ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

JIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALI AGUNG MAD. SIDDIQ

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Konselor

1. Bagaimana peran konselor di UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa saja layanan yang diberikan oleh konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember?
3. Apakah konselor melakukan asesmen ?
4. Apa saja yang menjadi faktor penghambat ketika konselor melakukan asesmen?
5. Bagaimana cara konselor dalam mengatasi faktor penghambat tersebut?
6. Apakah konselor melakukan evaluasi?
7. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi konselor ketika melakukan evaluasi?
8. Bagaimana cara konselor dalam mengatasi faktor penghambat tersebut?
9. Apakah konselor melakukan diagnosis?
10. Apa saja yang menjadi faktor penghambat ketika konselor melakukan diagnosis?
11. Bagaimana cara konselor dalam mengatasi faktor penghambat tersebut?
12. Apakah konselor juga melakukan rujukan?
13. Apakah konselor juga melakukan wawancara individu dan kelompok?
14. Kapan wawancara ini dilakukan?
15. Ketika konselor berperan sebagai manager, apakah melakukan pembuatan skedul?
16. Apakah konselor melakukan testing?
17. Apakah konselor melakukan riset?
18. Apa ada yang menjadi faktor penghambat ketika konselor melaksanakan riset?
19. Jika ada bagaimana cara konselor untuk menangani faktor penghambat tersebut?

20. Apakah konselor melakukan perencanaan sebagai penentuan proses yang ingin dicapai?
21. Bagaimana cara konselor ketika melakukan asesmen kebutuhan?
22. Bagaimana caranya konselor untuk mengembangkan survey?
23. Apakah konselor melakukan perencanaan tentang pengelolaan tempat?
24. Apakah konselor juga menyusun dan menyimpan data material?

B. Klien atau korban kekerasan dalam rumah tangga

1. Bagaimana bentuk pengaduan KDRT yang ibu adukan ke pihak UPTD PPA ?
2. Apa ibu juga pernah mengalami kekerasan secara fisik seperti di cubit, di dorong, ditampar, ditendang, dipukul oleh mantan suami ?
3. Apa ibu pernah dihina, diancam, direndahkan atau dikritik oleh mantan suami ?
4. Apakah ibu mendapatkan kekerasan penelantaran rumah tangga seperti pengabaian secara ekonomi ?
5. Apakah ibu mendapatkan kekerasan penelantaran rumah tangga seperti eksploitasi ?
6. Apakah ibu mendapatkan kekerasan penelantaran rumah tangga seperti tidak dinafkahi oleh mantan suami?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No | Hari/Tanggal              | Uraian Kegiatan   | Ttd |
|----|---------------------------|---|-----|
| 1  | Rabu,18<br>Januari 2023   | Mengantarkan surat izin penelitian ke BAKESBANPOL Jember secara online      |     |
| 2  | Selasa,24<br>Januari 2023 | Mengantarkan surat izin penelitian dari BAKESBANPOL Jember ke DP3AKB        |     |
| 3  | Senin,13<br>Februari 2023 | Mengantarkan surat izin penelitian dari DP3AKB ke UPTD PPA kabupaten jember |     |
| 4  | Jumat,17<br>Februari 2023 | Wawancara dengan ibu Sindi selaku konselor di UPTD PPA kabupaten jember     |     |
| 5  | Jumat,17<br>Februari 2023 | Wawancara dengan ibu Gea selaku konselor di UPTD PPA kabupaten jember       |     |
| 6  | Rabu,15<br>Februari 2023  | Wawancara dengan ibu SR di pengadilan agama pada sidang kedua               |     |
| 7  | Rabu,22<br>Februari 2023  | Pendampingan ibu SR di pengadilan agama pada sidang ketiga                  |     |
| 8  | Rabu,01 Maret<br>2023     | Pendampingan ibu SR di pengadilan agama pada sidang ke-4                    |     |
| 9  | Rabu,15 Maret<br>2023     | Pendampingan ibu SR di pengadilan agama pada sidang ke-5                    |     |
| 10 | Rabu,10 Mei<br>2023       | Pengambilan surat keterangan akhir penelitian di DP3AKB                     |     |

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103  
J E M B E R

**SURAT KETERANGAN AKHIR PENELITIAN**

Nomor : 070/Ass. B /35.09.317/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP  
NIP : 19720515 199803 1 013  
Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**Menerangkan bahwa,**

Nama : MUSDALIFAH  
NIM : D20193106  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Jenjang : S.1  
Judul : Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Telah melaksanakan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) – DPPPAKB Kabupaten Jember selama 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 19 Januari 2023 s/d 19 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 10 Mei 2023

A.n Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember  
Kasubag. Umum dan Kepegawaian



NIP. 19720515 199803 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jawa nomor 51 Sumpersari Jember  
Telpon (0331) 422103

**LEMBAR DISPOSISI**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Surat dari : BAKESBANGPOL     | Tgl. Terima : 24 Januari 2023   |
| Tgl Surat : 19 Januari 2023   | No. Agenda : 95   |
| No. Surat : 074/0229/415/2023 | Sifat :<br><input type="checkbox"/> Sangat Segera<br><input type="checkbox"/> Rahasia<br><input checked="" type="checkbox"/> Segera<br><input type="checkbox"/> Biasa |

**PERIHAL**  
Surat Rekomendasi a.n Musdalifah tentang Penelitian Peran Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember

|  |  |
|--|--|
| <b>Diteruskan Kepada</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretaris<ul style="list-style-type: none"><li>ⓐ Kasubag Umum dan Kepegawaian</li><li>• B Kasubag Perencanaan dan Pelaporan</li><li>• C Kasubag Keuangan</li></ul></li><li>• (1) Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</li><li>• (2) Kabid Perlindungan Anak</li><li>• (3) Kabid Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi</li><li>• (4) Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</li><li>• (5) PPK</li><li>• (6) PPBJ</li><li>• (7) PPTK .....</li><li>• ⓑ Kepala UPTD PPA</li></ul> | <b>Dengan hormat harap</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut</li><li><input type="checkbox"/> Koordinasi/Konfirmasi</li></ul> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|--|--|

**ISI DISPOSISI**  
- Bantu dan Fasilitas sesuai dengan  
- Kelas dan Turis OPD  
- Laporan Harib ga -  
25/1/23  
/

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala DP3AKB  
Kabupaten Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 074/0229/415/2023

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER , 18 Januari 2023, Nomor: B.2991/Un.22/6.a/PP.00.9/01/2023, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Musdalifah  
NIM : D20193106  
Daftar Tim : -  
Instansi : Fakultas Dakwah / Bimbingan Konseling Islam  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember  
Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 19 Januari 2023 s/d 19 Maret 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 19 Januari 2023

**KEPALA BAKESBANGPOL DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



[j-krep.jemberkab.go.id](https://j-krep.jemberkab.go.id)

**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan : 1. Dekan Fakultas Dakwah  
Yth. Sdr. UIN KHAS Jember  
2. Mahasiswa Ybs

**DOKUMENTASI**



**Selasa, 24 Januari 2023 mengantarkan surat izin dari BAKESBANPOL ke DP3AKB**



**Selasa 23 Mei 2023, Wawancara dengan Bapak Boedi selaku kepala UPTD PPA Kabupaten Jember**



**Jumat, 17 Februari 2023 wawancara dengan Ibu Ghea selaku konselor di  
UPTD PPA Kabupaten Jember**



**Jumat, 17 Februari 2023 wawancara dengan Ibu Sindi selaku konselor di  
UPTD PPA Kabupaten Jember**



**Rabu, 22 Februari 2023 mengikuti pendampingan konselor untuk menangani kasus Ibu SR di pengadilan agama**



**Jumat, 17 Februari 2023 mengikuti pendampingan konselor untuk menangani kasus Ibu SR di pengadilan agama**

**CV. MITRA KELUARGA MANDIRI**  
Jasa Konsultasi Psikologi



"Menjadi Lebih Baik"

## SERTIFIKAT

Control Number: A.114/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

*Sindi Dwi Yulike, S.Ft.*

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA** :

**"PELATIHAN KONSELOR  
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

- Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)
- Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)
- Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)
- Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)
- Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)



**Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.**

Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit  
18 Jam



**CV. MITRA KELUARGA MANDIRI**

Jasa Konsultasi Psikologi



"Menjadi Lebih Baik"

## SERTIFIKAT

Control Number: A.115/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

*Ghea Aprilia Adha, S.Ft.*

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA** :

**"PELATIHAN KONSELOR  
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)

Seri 2: Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)

Seri 3: Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)

Seri 4: Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)

Seri 5: Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)



**Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.**

Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit  
18 Jam

## BIODATA PENULIS



### Biodata Pribadi

Nama : Musdalifah  
Nim : D20193106  
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 05 Oktober 2000  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Alamat RT/RW : 001/003  
Kel/Desa : Blimbing  
Kecamatan : Besuki  
Kab/Kota : Situbondo  
E-mail : ifa.musdalifah2299@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

2008-2013 : SDN 1 Blimbing  
2013-2016 : SMPN 1 Besuki  
2016-2019 : MAN 1 Situbondo  
2019 s/d Sekarang : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember